

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENANGANAN PELANGGARAN LALU
LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi dikepolisian Pelabuhan Makassar)**



**OLEH:
ASTRIFANI ABUHADIS
04020180197**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi untuk menyusun skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Astrifani Abuhadis

NIM : 04020180197

Bagian : Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Efektivitas Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Kepolisian Pelabuhan Makassar)

No SK Pembimbing : 0174/H.05/FH-UMI/II/2022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar skripsi penelitian.

Makassar , Agustus 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH

NIP.195503131981111001

Pembimbing II



Dr. Hardianto Djanggih, SH. MH

NIDN.0929018302



Ketua Bagian Hukum Pidana

Prof. Dr. H. Mulyati Pawennei, S.H., M.H

NIP.19611201 198703 2 003

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : ASTRIFANI ABUHADIS
Stambuk : 04020180197
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan : **SK NOMOR: 0174/H.05/FH/UMI/II/2022**
Judul : **AFEKTIVITAS PENANGANAN
PELANGGARARAN LALU LINTAS
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi
dikepolisian pelabuhan makassar)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal : 15 Agustus 2022
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia




Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., M.H

PENGESAHAN SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENANGANAN PELANGGARAN LALU LINTAS YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi dikepolisian Pelabuhan Makassar)**

Disusun dan diajukan oleh :

Astrifani abuhadis

04020180197

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada September 2022
Dan dinyatakan diterima

Makassar, 27 September 2022

Panitia Ujian,

Ketua,



Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH
NIP.195503131981111001

Anggota,



Dr. Hardianto Dianggih, SH. MH
NIDN.0929018302

An. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH
NIPS : 104101110

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Astrifani abuhadis
NIM : 04020180197
Bagian : Hukum pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Efektivitas penanganan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak (Studi Dikepolisian Pelabuhan Makassar)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 27 September 2022

Yang Menyatakan,



Astrifani abuhadis

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Judul Skripsi : Efektivitas penanganan pelanggaran
lalu lintas yang dilakukan oleh anak
(Study Dikepolisian Pelabuhan
Nama Mahasiswa : Makassar)
NIM : Astrifani abuhadis
Program Studi : 04020180197
Bagian : Ilmu Hukum
Dasar Penetapan skripsi : Hukum Pidana
SK No. 0174/H.05/FH-UMI/II/2022

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan LULUS oleh:

1. **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH** (.....) Pembimbing I
2. **Dr. Hardianto Djanggih, SH., MH** (.....) Pembimbing II
3. **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H** (.....) Penguji I
4. **Dr. Muhammad Rinaldy Bima , SH., MH** (.....) Penguji II



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum, Wr. Wb.

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah dan syariat Islam kepada seluruh umat manusia. Alhamdulillah, atas rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektifitas Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Dikepolisian Pelabuhan Makassar)”** yang merupakan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan dan kekeliruan, baik dari segi penyajian materi maupun tata bahasa dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, segala bentuk saran maupun kritik yang bersifat membangun sangat diperlukan oleh penulis. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan, namun syukur berkat bantuan berbagai pihak yang bersifat moril maupun materil semuanya dapat teratasi dengan baik, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menghaturkan

rasa terima kasih kepada berbagai pihak, terkhusus dan terutama kepada kedua orang tua tercinta penulis, ayah **Abuhadis Ibrahim** dan ibu **Alm. Rusni** yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dan tak hentinya memberikan dukungan yang tulus kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada saudara penulis, **Ojar Abuhadis, Wangi Abuhadis dan Obama Abuhadis** yang tentunya banyak membantu proses penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

Rasa terima kasih penulis tentunya tidak hanya sebatas ranah keluarga, sebab banyak pihak, baik rekan dan sahabat yang senantiasa membantu dan membimbing penulis mendapatkan gelar sarjana. Maka dari itu penulis menguraikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu proses penulisan skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E. M.Si. selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia dan para Wakil Rektor beserta seluruh jajarannya;
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Prof. Dr. Hj. Muliaty Pawennei, S.H., M.H selaku bagian hukum pidana.
Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H selaku pembimbing pertama dan Bapak Dr. Hardianto Djanggih, S.H., M.H. selaku Pembimbing kedua yang telah memberikan arahan, bimbingan serta meluangkan waktunya kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada Ibu dan Bapak. Aamiin;
5. Bapak Muh. Zulkifli Muhdar, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik (PA) yang senantiasa memberikan arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
6. Prof. Dr. Hj. Muliaty Pawennei, S.H., M.H dan Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H. selaku Tim Penguji yang telah memberikan kritik dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
7. Segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
8. Keluarga dan teman-teman penulis yang tak hentinya memberikan dukungan moril maupun materiil kepada penulis, Teman-teman seperjuangan KKP/Magang Universitas Muslim Indonesia Angkatan 1 Tahun 2018 di Polsek Tamalanrea ;
9. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis, Sulfiani, Tanti Irwanti, Asni Diah Fajar Ayuh, Salsabila, Fahima Said, Maulida Husna AR Pelu, Nur Asmi Yahya;
10. Keluarga Besar FOISC FH UMI terkhusus saudara-saudara saya, VOLKEGIST 011, yang senantiasa memberikan dukungan serta menjadi wadah dalam segala bentuk pengembangan kualitas diri penulis;

11. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah terlibat dan membantu sehingga skripsi ini dapat disusun dengan baik dan lancar. Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kerja samanya.

Sehubungan dengan hal itu, kiranya ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya dan diiringi do'a semoga bantuan mereka menjadi amal sholeh dan mendapat ridho dari Allah SWT. Aamiin.

Makassar, 1 September 2022

Penulis

Astrifani Abuhadis

ABSTRAK

Astrifani Abuhadis: dengan judul “Efektifitas Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Dikepolisian Pelabuhan Makassar)”. Di bawah bimbingan, Prof. Dr. Hambali Thalib, SH., MH. selaku ketua pembimbing dan Dr. Hardianto Djanggih, SH.,MH. selaku pembimbing anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penanganan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di kepolisian pelabuhan Makassar dan mengetahui faktor penghambat penanganan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di kepolisian pelabuhan Makassar.

Penelitian pendekatan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ditunjukkan bahwa Penanganan pelanggaran 2 lalu lintas yang dilakukan oleh anak di kepolisian pelabuhan makassar dinyatakan sudah efektif, mengingat jumlah kasus pelanggaran lalu lintas pada tahun 2019-2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dimana penurunan tersebut hampir setengah dari jumlah kasus pelanggaran tahun sebelumnya, hal ini di latarbelakangi oleh penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dalam hal ini yaitu anak sudah tepat, yang mana sanksi/tindakan yang diberikan sesuai dengan kategori pelanggaran yang dilakukan baik yang sifatnya ringan maupun berat, oleh karenanya hal ini dianggap dapat memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran lalu lintas khususnya anak.

Adapun menjadi saran penelitian ini adalah hendaknya pemerintah dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) untuk terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Untuk pihak orang tua agar kiranya tidak memberikan izin berkendara kepada anaknya yang masih berada di bawah umur, agar mengurangi angka pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas.

Kata Kunci: Pelanggaran, Lalu Lintas, Pelabuhan Makassar

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSEJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB IITINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas.....	12
B. Pengertian Polisi Dan Lalu Lintas.....	15
C. Kewenangan Kepolisian.....	17
D. Tinjauan Penegakan Hukum	24
E. Tinjauan Tentang Anak	25
BAB IIIMETODE PENELITIAN.....	31
A. Tipe Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	31
C. Jenis dan Sumber Data.....	32

D. Teknik Pengumpulan Data	32
E. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN SARAN.....	34
A. Efektivitas Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kepolisian Pelabuhan Makassar	34
B. Faktor Penghambat Penanganan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kepolisian Pelabuhan Makassar	41
BAB V PENUTUP	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu bentuk problematika yang sering menimbulkan permasalahan di jalan raya. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya indikasi angka kecelakaan yang terus terjadi, bahkan cenderung meningkat di setiap tahunnya. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas, untuk mengetahui sanksi hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dan untuk mengetahui peran kepolisian lalu lintas dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran lalu lintas. Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan perjalanan atau memindahkan barang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan masalah dan juga bersifat umum dalam transportasi kota. Akan tetapi di sisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia.

Kenyataan menunjukkan betapa banyaknya kecelakaan lalu lintas terjadi setiap hari yang mengakibatkan hilangnya manusia, cideranya manusia dan kerugian secara material. Untuk menumbuhkan kedisiplinan berlalu lintas kepada masyarakat, sebaiknya dilakukakan sejak usia dini dengan cara memperkenalkan makna rambu lalu lintas yang ada biasa ditemukan di jalan raya kepada anak-anak. Mengingat zaman sudah berubah, belakangan semakin banyak saja yang melintas di jalan. Banyak

yang menggunakan kendaraannya dengan semaunya saja ,tanpa memikirkan keadaan dan lingkungan serta peraturan lalu lintas yang ada.

Penggunaan kendaraan pun banyak juga ragamnya, dari anak-anak sekolah sampai yang bekerja dan para pengguna kendaraan harus mengikuti peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Patuh lalu lintas jalan dengan baik dan benar itu tidak sulit kalau kita tidak tahu cara penerapan yang baik dan benar, perlunya tata tertib lalu lintas perlu di tanamkan sejak dini karena melalui pendidikan sejak dini diharapkan dapat membentuk generasi yang patuh akan hukum khususnya patuh berlalu lintas pendidikan berlalu lintas sejak dini akan sangat bermanfaat bagi generasi penerus bangsa kita, karena dengan mengetahui lalu lintas .tentunya pelanggaran lalu lintas akan dihindari. Untuk itu, upaya lalu lintas dan sosialisasi tentang rambu-rambu lalu lintas harus terus dilakukan. Setidaknya, dalam satu minggu ada tiga pendidikan ada tiga kali pendidikan berlalu lintas dan pengenalan tentang rambu-rambu lintas yang dapat di mulai oleh siswi anak-anak.

Selain anak-anak mahasiswa juga-juga harus mendapatkan penjelasan tentang sosialisasi aturan tentang rambu-rambu berlalu lintas dengan baik .tidak hanya anak-anak sekolah saja yang harus mendapatkan pendidikan lalu lintas tetapi organisasi maupun masyarakat umum atau non organisasi juga harus mendapatkannya. dengan di adakan sosialisasi dan penjelasan tertib berlalu lintas ini di harapkan pelajar dan masyarakat kita dapat mengetahui dan mematuhi peraturan

peraturan berlalu lintas dengan benar. Dengan mematuhi rambu-rambu lalu, akan dapat mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas dan tidak dapat membahayakan lalu lintas yang lain

Dimulai dengan keseharian kita sebagai pengendara, tentunya kita harus memiliki kendaraan dan perlengkapan yang baik sebagai berikut:

1. Ikuti lalu lintas ada di daerah kita
2. Gunakan helm yang berstandar
3. Gunakan kelengkapan kendaraan dengan baik
4. Gunakan sabuk pengaman saat berkendara
5. Gunakan jaket atau pengaman saat berkendara
6. Gunakan jaket atau pengaman untuk diri anda jika berkendara panjang
7. Selalu bawa kelengkapan data diri dan kendaraan

Anak adalah investasi dan harapan masa depan dan bangsa serta sebagai penerus generasi di masa mendatang dalam siklus kehidupan masa anak-anak merupakan fase dimana anak-anak mengalami tumbuh kembang yang menentukan masa depannya. Perlu adanya optimalisasi perkembangan anak. Pada masa tersebut anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua atau keluarga sehingga secara mendasar hak dan kebutuhan anak dapat terpenuhi secara baik. Anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia dan bermoral tinggi.

Sampai saat ini bangsa Indonesia masih di perhadapkan dengan masalah anak-anak, fenomena yang perlu mendapat perhatian saat ini

adalah anak-anak jalanan meningkatnya penduduk miskin telah mendorong telah meningkatnya angka anak putus sekolah dan meningkatnya anak-anak jalanan. Pada umumnya anak-anak jalanan mengalami masalah pada umumnya. Hingga sekarang, pelanggaran lalu lintas paling banyak terjadi adalah pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur di jalan raya, mulai dari berkendara tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM), melanggar rambu lalu lintas, sampai dengan tidak mengenakan helm.

Penanganan masalah anak merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah, baik pemerintah pusat kepolisian, provinsi, kabupaten/kota, sebagaimana yang di amanatkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak, diantaranya Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak di laksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Penanganan terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak:

1. Penetapan hukum yang lebih tegas, bukan permainan salam tempel di jalan
2. Mengadakan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan berlalu lintas. Terutama pada sekolah- sekolah

3. Mengadakan sosialisasi tentang kecelakaan yang terjadi dijalanan akibat ketidaktertiban lalu lintas dan menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat

Indonesia merupakan Negara hukum yang dimana salah satu hukumnya yaitu hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran serta penghukuman atasnya, di muat dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana). Selain itu juga kenakalan dan kejahatan yang dilakukan oleh anak telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak, yaitu dengan ditetapkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Oleh karena itu tindakan kenakalan yang dilakukan anak perlu mendapat pengkajian dan perhatian yang serius, sehingga pemberian sanksi tidak meninggalkan aspek pembinaan, dan dari sisi lainnya tidak melanggar perlindungan hak-hak asasi anak. Dalam Islam dijelaskan betapa pentingnya menjaga dan mendidik anak, karena anak merupakan Amanah yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia yang dikehendakinya

Di jaman sekarang ini bukan hanya orang dewasa yang melakukan pelanggaran lalu lintas tetapi juga anak sekolah yang masih di bawah umur, tingkat kesadaran mereka dalam berlalu lintas masih rendah terlihat dari data Kepolisian bahwa masih tingginya jumlah pelajar SMP dan SMA

yang melanggar lalu lintas sepanjang masa. Menyikapi persoalan ini orang tua seharusnya menjadi dominan, dalam banyak kasus kita dapati begitu mudahnya orang tua mengizinkan anak-anak mereka mengendarai kendaraan dan tidak terbatas di lingkungan dimana si anak tinggal. Tapi juga membolehkan membawa kendaraan sekolah, padahal jika ditinjau dari segi apapun adalah tidak dapat dibenarkan seorang siswa membawa kendaraan karena mereka belum cukup umur dan belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM). Semestinya para bapak ibu guru tegas dalam menyikapi masalah tersebut bahwa jika ada siswa siswi yang tidak mematuhi peraturan sekolah akan dikenakan sanksi atau perlu membentuk tim khusus dengan aparat Kepolisian untuk memantau aturan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah. Tindakan nyata lainnya yang bisa dilakukan mengumumkan melalui media siswa sekolah pelanggar lalu lintas terbanyak.

Jika anak di bawah umur mengendarai kendaraan dan melakukan pelanggaran lalu lintas, maka sanksinya tidak berbeda dengan orang dewasa. Mereka dikenakan sanksi sesuai yang diatur oleh UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1), tidak termasuk di dalamnya pelanggaran dalam Pasal 274 ayat (1) dan (2), Pasal 275 ayat (1), Pasal 309, dan pasal 309. Tiadanya pembedaan sanksi ini diatur dalam Perma Nomor 12 Tahun 2016 yang memang tidak mengatur penindakan lalu lintas terhadap anak. Namun, aturan ini hanya berlaku untuk anak di atas

usia 14 tahun. Perlakuannya akan berbeda jika pelanggar anak berusia di bawah 14 tahun. Dalam UU SPPA pasal 69 dijelaskan bahwa anak di bawah 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Artinya, pelanggar lalu lintas anak di bawah 14 tahun tidak boleh dikenakan pidana atau denda. Tindakan itu dapat berupa pengembalian ke orang tua, penyerahan kepada lembaga pembinaan, dan sebagainya.

Anak-anak di bawah umur mengendarai sepeda motor tidak sepenuhnya salah sang anak atau orang tuanya. Ada banyak faktor yang melatar belakangi kenapa anak melanggar aturan lalu lintas ini. Sebagai misal, banyak wilayah di Indonesia yang belum tersentuh angkutan umum. Padahal, lokasi sekolah sangat jauh dari rumah. Mau tidak mau, anak merasa bahwa berkendara dengan sepeda motor adalah pilihan paling realistis dan mudah dilakukan. Di sisi lain, orang tua juga sulit mengantarkan anak ke sekolah karena urusan pekerjaan. Karena itulah, banyak anak-anak berangkat ke sekolah dengan sepeda motor.

Kaitan dengan hal tersebut dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam QS At-Taqabun ayat 15:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya:

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah pahala yang besar.

Mendasari Firman Allah SWT, bahwa Allah menerangkan bahwa cinta terhadap harta dan anak adalah cobaan. Jika tidak berhati-hati, akan

mendatangkan bencana. Jadi pentingnta menjaga anak-anak agar terhindar dari bencana termasuk menjaga anak dari perbuatan melanggar lalu lintas.

Sehingga dalam hal kaputahan berlalu lintas tersebut, pemerintah membuat peraturan lalu lintas untuk menertibkan, memberi rasa nyaman, dan keselamatan dalam berkendara. Tujuan ini tentu sangat sejalan dengan apa yang telah digariskan dalam maqasid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariat), yang di antaranya adalah untuk menjaga jiwa (hifd al-nafs). Jika tidak ada peraturan lalu lintas, jiwa manusia yang berkendara menjadi terancam, maka keberadaan lalu lintas merupakan sebuah keharusan, dan mentaatinya adalah sebuah kewajiban.

Di sisi lain, ada juga orang tua yang terlalu longgar mengizinkan anaknya berkendara dengan sepeda motor tanpa SIM, padahal sudah tersedia angkutan umum untuk pelajar. Dengan demikian, maka orang tua si anak turut berpartisipasi dalam pelanggaran lalu lintas yang terjadi.

Terkait hal tersebut, sebagaimana obyek penelitian ini, dengan lokasi penelitian yang dipilih penulis yakni dio Kota Makassar maka terkait pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagaimana pemberitaan Tribun Timur tanggal 14 Nopember 2018 bahwa Anak dibawah umur dan Usia remaja Dominasi Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Makssar.¹ Menurut Kepala Urusan Pembinaan (Kaurbin) Ops Satlantas Polrestabes Makassar, AKP Samuel To'longan mengatakan bahwa

¹<https://makassar.tribunnews.com/2018/11/14/anak-di-bawah-umur-dan-usia-remaja-dominasi-pelanggaran-lalu-lintas-di-kota-makassar>

Kalangan remaja (+17 tahun) dan anak di bawah umur (-16 tahun) mendominasi angka pelanggaran lalulintas saat Operasi Zebra berlansung di Kota Makassar, 30 Oktober-12 November 2018. Total penindakan tilang yang kita lakukan itu, ada 2.288 penindakan. Sebanyak 225 pendendara motor dari kalangan anak di bawah umur dan 395 dari kalangan remaja atau usia produktif 16-20 tahun yang berkendara menggunakan motor dan mobil. Pelanggaran yang sering dilakukan adalah melanggar aturan lalu lintas lantaran tidak mengenakan helm, tidak membawa kelengkapan surat berkendara dan kerap ditemukan tidak mengenakan *safety belt* (sabuk pengaman) saat mengemudi mobil.

Terhadap hal tersebut menjadi fenomena menarik untuk dilakukan penelitian bahwa di Kota Makassar sering terjadi pelanggaran lalu lintas dengan judul “EFEKTIVITAS PENANGANAN PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi dikepolisian pelabuhan makassar).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat di identifikasikan permasalahan yang dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas penanganan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di kepolisian pelabuhan Makassar?
2. Apakah faktor penghambat penanganan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di kepolisian pelabuhan Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektifitas penanganan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di kepolisian pelabuhan Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat penanganan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di kepolisian pelabuhan Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini, terdapat manfaat penelitian secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan bagi pemerintah dalam mengatur lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan agar anak/masyarakat mengetahui faktor dan bahayanya melakukan pelanggaran lalu lintas
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan bagi masyarakat umum/anak sebagai sumber informasi dan bahan

masuk agar masyarakat lebih mengetahui tentang peraturan berlalu lintas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran merupakan tindak pidana yang ancamannya lebih ringan dari pada kejahatan. Menurut Moeljatno mengemukakan bahwa pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Jadi, pelanggaran identik dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak dapat dikatakan pelanggaran bila tidak ada aturan yang melarang.²

Pelanggaran menurut Sudarto, *wetsdelict*, yakni perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancam dengan pidana, misalnya memparkir motor di sebelah kanan jalanan. Pengertian pelanggaran tersebut berbeda dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro, yang mengartikan pelanggaran sebagai “perbuatan melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, yang berarti lain dari pada perbuatan melanggar hukum”.

Apapun alasan pembenar antaran kejatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan dari kejatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran yang tidak diancam dengan

² Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 71.

pidana penjara, tetapi pidana kurungan dan denda, sedangkan pada kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Lalu lintas diartikan sebagai perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.³

Kegiatan berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kematian berlalu lintas. Pelanggaran lalu lintas juga sering disebut dengan istilah tilang yang merupakan ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁴

Pelanggaran lalu lintas tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang disebut dalam KUHP, misalnya karena kealpaannya menyebabkan

³ Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2009 (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009), (Jakarta: Visimedia, 2009).

⁴ *Ibid.*

matinya seseorang (pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat, dan sebagainya (pasal 360). Suatu perundang-undangan pada hakikatnya merupakan pencerminan kehendak pemerintah dan masyarakat. Setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial yaitu segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan untuk mendidik, mengajak, bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Salah satu bentuk pengendalian sosial yang efektif bagi masyarakat dalam menggunakan lalu lintas dan angkutan jalan adalah peraturan lalu lintas yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dijabarkan lebih lanjut peraturan pemerintah Nomor 41-45 Tahun 1993.⁶ Adapun peraturan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibuat karena adanya tujuan yakni:

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dari maksud di atas dapat diketahui bahwa sopan santun dan taat aturan berlalu lintas sangatlah penting. Hal ini terutama menyangkut perilaku para pemakai jalan dalam mematuhi kaidah-kaidah lalu lintas dan angkutan jalan demi terwujudnya kelancaran dan keamanan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang mungkin disebabkan oleh kelalaian dari pengguna jalan.

Pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.⁵ Ketertiban lalu lintas adalah salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya.

B. Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Adapun kelalaian atau jenis-jenis pelanggaran lalu lintas diklasifikasikan menjadi tiga diantaranya:

1. Pelanggaran Berat. Jenis pelanggaran ini memiliki sanksi pidana maksimal enam bulan atau lebih dan denda maksimal lebih dari Rp. 1

⁵ Rahayu Nurfauziah and Hetty Krisnani. "Perilaku pelanggaran lalu lintas oleh remaja ditinjau dari perspektif konstruksi sosial." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3.1 (2021): 75-85.

Juta rupiah. Pelanggaran yang masuk kategori ini adalah merusak dan mengganggu fungsi jalan dan balapan liar di jalan raya.

2. Pelanggaran Sedang Jenis yang masuk kelompok ini adalah pelanggaran yang mendapat sanksi pidana maksimal 3-4 bulan atau denda maksimal Rp. 500 ribu-Rp. 1 juta. Sedangkan jenis-jenisnya mencakup tidak memiliki SIM, tidak konsentrasi saat berkendara, dan menerobos pintu palang kereta api
3. Pelanggaran Ringan Pelanggaran yang masuk kategori ini cukup banyak. Kriteria untuk yang satu ini adalah pidana maksimal 15 hari-2bulan atau denda maksimal Rp. 100 ribu-Rp.500 ribu. Ada 40 jenis pelanggaran yang masuk kategori ini, yaitu memakai aksesoris yang berbahaya di kendaraan, tidak memakai plat nomor kendaraan, serta tidak mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda.

Lalu, mobil yang tidak memenuhi syarat teknis, mobil yang tidak layak jalan, melanggar rambu lalu lintas, melanggar alat pemberi isyarat lalu lintas, melanggar batas kecepatan maksimal dan minimal, dan tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan. Selanjutnya, tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala, tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat, dan angkutan barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan. Selain itu, angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, angkutan umum tidak

punya izin trayek dan izin barang khusus, mengganggu fungsi rambu, marka jalan, dan alat pengaman pengguna jalan, dan tidak masuk ke terminal.

Pelanggaran lainnya adalah mobil tidak dilengkapi ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas kepolisian. Lalu, motor tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan meliputi spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban.⁶ Selain itu, melanggar aturan gerakan lalu lintas atau tata cara berhenti dan parkir, melanggar ketentuan penggunaan atau hak utama yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar, serta melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

C. Kewenangan Kepolisian

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disebut dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa, "Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan."⁷

⁶ Rudolf Silaban, and Indah Malau Pase. "Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3.1 (2021): 107-119.

⁷ Hardianto Djanggih and Kamri Ahmad. "The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016)." *Jurnal Dinamika Hukum* 17.2 (2017): 152-157.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Fungsi polisi diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun tugas pokok dan wewenang polisi diatur dalam Pasal 13, 14 ayat (1), dan 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan

- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kaitannya dengan urusan Lalu Lintas, kepolisian berdasarkan Pasal 7 ayat (e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya, bahwa urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas Kepolisian di bidang lalu lintas tersebut meliputi

- (a) pengujian dan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) Kendaraan Bermotor;
- (b) pelaksanaan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor (BPKB, STNK, TNBK);
- (c) pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- (d) pengelolaan pusat pengendalian Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- (e) pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli Lalu Lintas;
- (f) penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas; (
- g) pendidikan berlalu lintas;
- (h) pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
- (i) pelaksanaan manajemen operasional Lalu Lintas

Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian kedudukan polres berada di ibukota kabupaten/kota di daerah hukum masing-masing. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian disebutkan bahwa, Polres terdiri dari:

- a. Tipe Metropolitan;
- b. Tipe Polrestabes;
- c. Tipe Polresta; dan
- d. Tipe Polres.

Tugas polres adalah menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan

dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

- b. pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning);
- c. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- d. pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus;
- e. pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa,

serta pengamanan objek vital, pariwisata dan Very Important Person (VIP);

- f. pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
- g. pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan; dan
- h. pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Polres memiliki beberapa unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres

Salah satu unsur pelaksana tugas pokok adalah Satlantas. Menurut Pasal 1 angka (20) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor disebutkan bahwa, Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Satlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59-62 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek, yaitu bahwa Satuan Lalu Lintas (Satlantas) adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Satlantas menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan lalu lintas kepolisian;
- b. pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- c. pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- d. pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi; e
- e. pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
- f. pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- g. perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

D. Tinjauan Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filisofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasanganan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁸ Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.⁹

E. Tinjauan Tentang Anak

Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan menitik beratkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil. Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusi

⁸ Satjipto Raharjo. Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. hlm. 25

⁹ Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999. hlm 145

normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.¹⁰

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya.¹¹ Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu:

- 1) Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam:
 - a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun;
 - b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu anak umur 2-5 tahun;
 - c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.
- 2) Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang; pada tubuh dari luar dan dalam; perubahan perasaan, kecerdasan, sikap social, dan kepribadian.
- 3) Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih data dikelompokkan kepada generasi

¹⁰ Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah) (Palembang: NoerFikri, 2015), hlm. 56.

¹¹ Dadan Suyana. "Pendidikan Anak Usia Dini: Stimulasi dan Aspek Perkembangan Anak." (2018): 1-363.

muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun, dari segi kemantapan agama dan ideology masih dalam proses kemantapan.

Sementara itu, Ter Haar mengemukakan bahwa saat seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai seorang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri. Selanjutnya, Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia dewasa. Dari pendapat Ter Haar dan Soedjono Dirjosisworo tersebut ternyata, menurut hukum adat Indonesia, tidak terdapat batasan umur yang pasti, sampai umur berapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai umur berapakah seseorang dianggap belum dewasa.¹²

Guna menghilangkan keragu-raguan tersebut, pemerintah Hindia Belanda memuat peraturan yang dimuat dalam Staatblad, No. 54, Tahun 1931, peraturan pemerintah tersebut antara lain menjelaskan bahwa untuk menghilangkan keraguraguan, maka jika dipergunakan istilah anak di bawah umur terhadap bangsa Indonesia, adalah: (1) mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya belum pernah kawin; (2) mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 (dua puluh satu)

¹² Dedik Arifianto, Dominikus Rato, and Edy Sriono. "Kecakapan Seseorang Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Menurut Hukum Adat Suku Tengger." (2014).

tahun dan kemudian bercerai-berai dan tidak kembali lagi di bawah umur; (3) yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak-anak. Dengan demikian, barang siapa yang memenuhi persyaratan tersebut diatas, maka disebut anak di bawah umur (*minderjarig*) atau secara mudah disebut anak-anak.

Adapun batas usia anak ditinjau dari undang-undang di Indonesia, ialah sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 No. 2), tentang pemilu; jo. Pasal 13 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 37), tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, orang yang dewasa dalam usia hak pilih adalah seseorang yang mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun;
2. Pasal 6 huruf (q), Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 93), tentang pemilihan Presiden dan wakil Presiden adalah batas usia anak berhak untuk memilih berusia 17 (tujuh belas) tahun, hak dipilih sebagai presiden/wakil Presiden berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;¹³
3. Menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun telah kawin, dan perkawinan itu

¹³ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur* (Bandung: PT. Alumni 2014), hlm 14.

dibubarkan sebelum umurnya genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab sebelum kedewasaan dan perwalian.¹⁴

4. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam undang-undang ini tidak langsung mengatur tentang masalah ukuran kapan seseorang digolongkan anak, tetapi secara tersirat tercantum dalam Pasal 6 ayat 2 yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Dalam Pasal 7 ayat 1 memuat batas minimum usia untuk dapat kawin, bagi pria ialah 19 tahun, bagi wanita 16 tahun;¹⁵
5. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, memberikan pengertian bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin;
6. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2002 tentang Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak, ialah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai

¹⁴ Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Rhedbook Publisher, 2008, hal 82.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

umur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;¹⁶

7. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak ialah: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
8. Dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, tentang Tindak Pidana Terorisme, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
9. Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 165), tentang Hak Asasi Manusia, batas usia seseorang dikatakan anak adalah 18 (delapan belas) tahun;
10. Dalam Pasal 45 KUHP, seseorang yang berada di bawah umur atau dikategorikan belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun, tetapi Pasal ini sudah dicabut dengan Pasal 67 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai 17 (tujuh belas) tahun. Adapun menurut Pasal 287 KUHP, batas usia dewasa bagi seorang wanita adalah 15 (lima belas) tahun;
11. Dalam Pasal 110 ayat (1 dan 2) RUU KUHP baru (2004), ialah anak dibawah 12 (dua belas) tahun, tidak dapat dipidana yang dapat dijatuhi pidana/tindakan adalah mereka yang berusia 12-18 tahun.

¹⁶ Ahmad Fauzan, Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi, kecana, 2009, Jakarta, hlm 96.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode empiris yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif suatu keadaan suatu objek yang teliti. Peneliti akan mencari informasi langsung pada Kepolisian pelabuhan Makassar terkait pengamanan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Menurut Syahrudin Nawi penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Yang memfokuskan pada isu hukum sebagai masalah tentang adanya kesengajaan antara keharusan yakni perintah dan larangan (*das sollen & das sein*).¹⁷

B. Lokasi penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kepolisian pelabuhan Makassar. Alasan pemilihan lokasi bahwa di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Makassar fenomena pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak setiap terjadi peningkatan.

¹⁷ Syahrudin Nawi. "Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris." *Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar* (2014).

C. Jenis dan sumber data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yang bersumber dari responden yang berkaitan dengan penelitian melalui wawancara
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari penelahan studi kepustakaan berupa karya ilmiah, (hasil penelitian) peraturan perundang-undangan, majalah surat kabar, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait juga bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan peneliti ini.

D. Teknik pengumpulan data

Untuk pengumpulan data penelitian lapangan, penulis menggunakan dua cara yaitu:

1. Observasi, yaitu secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengamatan guna mendapatkan data yang di butuhkan baik data primer atau sekunder
2. Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk Tanya jawab yang dilakukakn secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah kepolisian, atau ahli hukum yang mengerti tentang objek penelitian penulis.

E. Teknik Analisis data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan di analisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN SARAN

A. Efektivitas Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kepolisian Resort Pelabuhan Makassar

Pelanggaran lalu lintas tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga kerap dilakukan oleh anak yang masih sering terjadi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar yang mencatat bahwa setiap tahun bahkan hampir setiap bulan pelanggaran lalu lintas oleh anak yang notabennya tidak memiliki kewenangan dalam mengendarai kendaraan bermotor masih banyak di jumpai.

Selanjutnya penulis melakukan pengamatan langsung terkait pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Makassar berdasarkan hasil wawancara dengan Kaurbin Ops Sat Lantas Polres Pelabuhan Makassar Iptu H. Masruddin (wawancara, 27 Juli 2022) bahwa terdapat bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dan dapat menyebabkan kemacetan bahkan kecelakaan lalu lintas yaitu:

1. Berkendara tidak memakai sistem pengaman yang lengkap seperti pengendara motor tidak memakai helm ataupun helm yang tidak standar SNI, pengendara mobil tidak memakai safety belt.
2. Menggunakan jalan dengan membahayakan diri sendiri ataupun pengendara lain. Misalnya, pengemudi sedang mabuk.

3. Pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas. Kebanyakan para pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas karena sedang terburu atau malas menunggu karena terlalu lama.
4. Tidak membawa surat-surat kendaraan STNK dan tidak membawa SIM.
5. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tidak memakai plat nomor atau plat nomor yang sah sesuai dengan STNK.
6. Tidak mematuhi perintah petugas pengatur lalu lintas.
7. Menghitami lampu kendaraan sehingga pada malam hari lampu kendaraan terlihat redup dan tidak terlihat jelas oleh pengendara lain sehingga dapat menyebabkan kecelakaan.
8. Tidak menggunakan kaca spion pada kendaraan.

Kaitannya dengan penelitian terhadap anak sebagai pelanggar Lalu Lintas bahwa ditemukan anak sekolah yang mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm. Padahal helm sangat berguna untuk melindungi kepala kita saat terjadi benturan keras dalam kecelakaan lalu lintas. Ada yang membawa helm namun tidak digunakan. Ada juga yang membawa helm hanya untuk berjaga-jaga bila sewaktu-waktu ada rasia polisi. Kurangnya kesadaran pengendara sepeda motor memakai helm masih sangat memprihatinkan. Mereka masih beranggapan bahwa memakai helm itu hanya peraturan saja, tidak sadar bahwa peraturan memakai helm itu dibuat untuk keamanan dan keselamatan si pengendara sendiri. Anak yang seharusnya berada dalam pengawasan orangtua, kini

bebas berkeliaran di jalanan dengan kendaraan bermotor dan tanpa memperhatikan peraturan berlalu lintas.

Secara konkrit kasus tersebut sebagaimana hasil penelitian sebelumnya bahwa Banyak anak Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) ataupun Sekolah Menengah Atas (SMA) yang menggunakan sepeda motor ke sekolah. Anak sekolah yang biasanya membawa motor sering mengaku jika orang tua mereka tak bisa mengantar dan lebih menyarankan anaknya membawa motor sendiri. Jika melihat dari golongan pengemudi di jalan, banyak anak-anak yang ternyata juga berkontribusi atas jumlah angka kecelakaan. Jumlahnya juga tidak bisa disepelekan, mencapai ribuan anak terlibat kasus pelanggaran lalu lintas setiap tahun di jalan.¹⁸

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di Kepolisian Pelabuhan Makassar, peneliti memperoleh data pelanggaran lalu lintas yang terjadi dalam wilayah hukum Kepolisian Pelabuhan Makassar selama 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun (2019-2021) jumlah kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kepolisian Pelabuhan Makassar dalam kurun waktu tiga tahun terakhir menunjukkan angka penurunan terutama pada tahun 2021.

¹⁸Usep Lala Sopandi. "Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 8.1 (2018): 1-9.

Berikut ini data-data pelanggaran lalu lintas selama tiga tahun terakhir yang terjadi dalam wilayah hukum Kepolisian Pelabuhan Makassar, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1 Data Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas di Kepolisian Pelabuhan Makassar (2019-2021)

No.	Tahun	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas
1.	2019	6000
2.	2020	2621
3.	2021	943
JUMLAH		9564

Sumber: Kepolisian Pelabuhan Makassar

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat jumlah kasus pelanggaran lalu lintas selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu dari tahun 2019-2021 di Kepolisian Pelabuhan makassar terjadi sebanyak 9564 kasus pelanggaran lalu lintas.

Dari tahun ke tahun memperlihatkan grafik yang tetap, hal ini dapat kita lihat dari tabel diatas yang dapat digambarkan sebagai berikut: pada tahun 2019 jumlah kasus pelanggaran lalu lintas di Kepolisian Pelabuhan Makassar tercatat 6000 kasus, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019 yakni tercatat sebanyak 2621 kasus, sedangkan pada tahun 2021 jumlah kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kepolisian Pelabuhan Makassar kembali mengalami penurunan dari tahun 2020 yakni hanya tercatat sebanyak 943 kasus pelanggaran lalu lintas.

Kasus pelanggaran lalu lintas adalah tindak pidana yang tidak mengenal batasan usia, dari remaja bahkan sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun pernah terlibat dalam perkara kasus pelanggaran lalu lintas,

berikut ini data tingkatan usia kasus pelanggaran lalu lintas Kepolisian Pelabuhan Makassar, (data diambil pada tanggal, 27 Juli 2022).

Tabel 2. Data Usia Pelaku Kasus Pelanggaran Lalu Lintas di Kepolisian Pelabuhan Makassar

NO	Usia Pelaku Pelanggaran	TAHUN			Jumlah
		2019	2020	2021	
1.	< 17	91	44	21	156
2.	17-25	1282	873	297	2452
3.	26-45	3991	1527	510	6028
4.	46-65	537	165	115	817
5.	>65	99	12	0	111

Sumber: Kepolisian Pelabuhan Makassar

Data dalam tabel diatas memberikan gambaran tentang tingkat usia dari pelaku kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi dalam wilayah hukum Kepolisian Pelabuhan Makassar dalam jangka waktu tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2019-2021, berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa usia pelaku pelanggaran lalu lintas di Kepolisian Pelabuhan Makassar sangat bervariasi antara lain sebagai berikut,

Usia <17 tahun sebanyak 156 orang, Usia 17-25 tahun sebanyak 2452 orang, usia 26-45 tahun sebanyak 6026 orang, usia 46-65 tahun sebanyak 817, dan usia >65 tahun sebanyak 111 orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Gambaran dalam data tersebut memperlihatkan kepada kita bahwa usia pelaku pelanggaran lalu lintas yang paling banyak di Kepolisian Pelabuhan Makassar dilakukan oleh usia 26-45 yang mencapai angka 6028 orang dalam tiga tahun terakhir dan yang paling sedikit adalah usia >65 tahun yaitu hanya sebanyak 111 kasus pelanggaran lalu lintas.

Hal tersebut didasari pada penelitian ini yang terfokus pada pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, maka dapat kita lihat grafik pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di kepolisian pelabuhan makassar pada tabel berikut:

Tabel 3 Data Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Kepolisian Pelabuhan Makassar

No.	Tahun	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak
1.	2019	91
2.	2020	44
3.	2021	21
JUMLAH		156

Sumber: Kepolisian Pelabuhan Makassar

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa jumlah kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di kepolisian pelabuhan makassar mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Dapat dilihat pada tahun 2019 jumlah kasus pelanggaran lalu lintas sebanyak 91 orang, selanjutnya di tahun 2020 kasus pelanggaran lalu lintas sebanyak 44 orang, dan yang terakhir pada tahun 2021 hanya terdapat sebanyak 21 kasus.

Dalam hal penanganan anak sebagai pelanggar lalu lintas di wilayah hukum kepolisian Resort Pelabuhan Makassar, ketika di dapati dijalanan ada anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas, Anak bukanlah untuk dihukum, melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam

perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi yang sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.

Sebagai bentuk dari penegakan hukum tentu pemberian sanksi akan di jatuhkan bagi pelanggar. Sanksi yang bisa di terapkan bagi pelanggaran lalu lintas oleh anak itu ada 3 (tiga) jenis yakni teguran, denda, dan pidana tergantung. Jenis sanksi yang di berikan tergantung dari ringan atau beratnya pelanggaran lalu lintas tersebut hal ini di jelaskan dalam wawancara penulis dengan Penyidik anak satuan lalu lintas Polres Pelabuhan Makassar. sebagai berikut: "dalam hal pelanggaran lalu lintas yang di lakukan oleh anak jenis tindakan/sanksi yang di berikan adalah tergantung kategori pelanggaran yang di lakukan baik itu ringan, sedang sampai berat jika pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran ringan bisa di beri teguran dengan mengamankan anak tersebut untuk di kembalikan ke pada orang tuanya, atau di berikan sanksi administratif berupa denda, jika pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran berat atau kejahatan lalu maka akan di di lakukan proses hukum lanjut sebagaimana aturan berlaku".

B. Faktor Penghambat Penanganan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kepolisian Pelabuhan Makassar

Terjadinya pelanggaran lalu lintas tentunya didasarkan atas berbagai faktor yang melatarbelakangi. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Kaurbin Ops Sat Lantas Polres Pelabuhan Makassar Iptu H. Masruddin (wawancara, 26 Juli 2022) menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menghambat penanganan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di kepolisian pelabuhan makassar antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Ketidak Disiplinan

Mayoritas pengendara mengetahui tentang peraturan dan tata cara dalam berlalu lintas, namun tidak sedikit pengendara yang tidak mengindahkan peraturan lalu lintas tersebut, banyak pengendara yang hanya menaati peraturan lalu lintas apabila ada petugas kepolisian, tapi kemudian melakukan pelanggaran ketika tidak terlihat oleh petugas.

Menurut wawancara dengan salah satu masyarakat di Kota Makassar (Tanti Irwanti, wawancara tanggal 30 Juli 2022) mengatakan bahwa, “para pengemudi akan patuh terhadap aturan lalu lintas jika di jalan raya ada petugas lalu lintas”.

2. Faktor Ketidak Pahaman/Ketidak Tahuan

Dalam upaya menciptakan suasana tertib berlalu lintas, mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah hal

yang wajib, namun nyatanya banyak pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengatakan kalau mereka tidak tahu bahwa yang dilakukannya adalah merupakan suatu pelanggaran lalu lintas seperti, tidak mengenakan helm yang ber-SNI, melanggar marka rambu, tidak menyalakan lampu utama pada siang hari, dan lain sebagainya.

Mendasari hal tersebut, maka menjadi tanggung jawab bagi penegak hukum untuk melakukan sosialisasi kepada pengguna kendaraan bermotor terkait berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas, sehingga tidak menjadi alasan bagi pengendara dalam hal melanggar lalu lintas karena dengan alasan tidak memahami aturan lalu lintas.

3. Faktor Sarana dan Prasarana Jalan

Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi tidak hanya disebabkan dari perilaku pengendara kendaraan bermotor tapi juga dapat disebabkan oleh sarana dan prasarana jalan yang kurang memadai, misalnya saja kondisi jalan yang berlubang, tidak optimalnya fungsi dari alat pemberi isyarat lalu lintas, marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas sehingga banyak pengendara yang kemudian melanggar aturan lalu lintas. Beberapa faktor diatas juga sangat berpengaruh dalam peningkatan jumlah kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah Kota Makassar.

Mendasari hal tersebut, menurut hasil pengamatan penulis, di Kota Makassar ditemukan masih adanya sarana jalan yang kurang memadai

atau belum memenuhi syarat kenyamanan bagi pengemudi. Sehingga hal tersebut akan berpotensi terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Hal tersebut tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai sehingga akan memenuhi aktivitas yang layak pengemudi, misalnya sarana jalan yang rusak diperbaiki atau rambu-rambu lalu lintas yang sudah tidak memadai segera di ganti sehingga menjadi kenyamanan bagi pengemudi.

Berdasarkan ketiga faktor tersebut, perlu ada Langkah konkrit untuk mengantisipasi dalam hal ini tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana, sikap tegas penegak hukum dalam menindaki para pelanggar lalu lintas dan meningkatkan sosialisasi kepada pengendara khususnya anak agar dapat mematuhi ketentuan aturan lalu lintas.

Hal terpenting lagi adalah kepatuhan masyarakat, kaitannya dengan anak adalah sikap orang tua untuk tidak memberi keleluasan kepada anak yang tidak memenuhi ketentuan sebagai pengguna lalu lintas sehingga dapat menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan pada bab-bab sebelumnya tentang efektivitas penanganan pelanggaran lalu lintas oleh anak, serta faktor penghambat penanganan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di kepolisian pelabuhan makassar, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penanganan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di kepolisian pelabuhan makassar dinyatakan sudah efektif, mengingat jumlah kasus pelanggaran lalu lintas pada tahun 2019- 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dimana penurunan tersebut hampir setengah dari jumlah kasus pelanggaran tahun sebelumnya, hal ini di latarbelakangi oleh penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dalam hal ini yaitu anak sudah tepat, yangmana sanksi/tindakan yang diberikan sesuai dengan kategori pelanggaran yang dilakukan baik yang sifatnya ringan maupun berat, oleh karenanya hal ini dianggap dapat memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran lalu lintas khususnya anak.
2. Adapun beberapa faktor penghambat penanganan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di kepolisian pelabuhan makassar yaitu, faktor ketidak disiplin dimana pelaku pelanggaran lalu lintas dalam hal ini adalah anak yang umumnya hanya menaati peraturan lalu lintas apabila ada petugas kepolisian, selanjutnya yaitu faktor

prasana dan prasana jalan yang bermasalah seperti alat pemberi, dan paling sering terjadi yaitu faktor ketidak tahuan/pahaman dimana mereka tidak tahu bahwa yang dilakukan merupakan suatu pelanggaran lalu lintas.

B. Saran

Adapun menjadi saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) untuk terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana di dalamnya memuat informasi apa yang menjadi larangan serta memberikan pemahaman betapa pentingnya ketertiban dalam berlalu lintas.
2. Untuk pihak orang tua agar kiranya tidak memberikan izin berkendara kepada anaknya yang masih berada di bawah umur, agar mengurangi angka pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas.
3. Pendidikan hukum kepada masyarakat juga penting untuk dilakukan dengan proporsional agar masyarakat mengetahui dan memahami bahwa pentingnya suatu pemahaman hukum dalam kehidupan sehari-hari terutama saat menggunakan fasilitas jalan raya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan terjemahan.(2009). Departemen Agama Republik Indonesia. Bogor: Sabiq.

Buku

Adami Chazawi. (2001). *Steles Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Ahmad Fauzan, (2009). Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi, kecana.

Amir Ilyas. (2012) .*Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*.Yogyakarta: Rangkang Education.

Andi Baso Amrus., Ilham Abbas., Hardianto Djanggih. (2021). Efektivitas Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas.*Toddopuli Law Review*, 1(01), hlm. 30.

Andi Muhammad Ishar, Said Sampara, & Baharuddin Badaru. (2020). Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kelalaian Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain. *Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia*.

Bambang Poernomo. (2002). *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Budivaja I.A. dan Y. Bandrio.(2010). Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya, *Jurnal Hukum*, vol. XIX, No. 19.

Bunadi Hidayat, (2014). *Pemidanaan Anak di Bawah Umur* (Bandung: PT. Alumni.

Dadan Suyana. (2018). "Pendidikan Anak Usia Dini: Stimulasi dan Aspek Perkembangan Anak."

Dedik Arifianto, (2014). Dominikus Rato, and Edy Sriono. "Kecakapan Seseorang Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Menurut Hukum Adat Suku Tengger."

Desi Kartika Koronina Sitepu. (2020). *Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Anak di Kabupaten Simulungan*, Vol. 8(1).

- Febry Liliani.(2018, 24 Juni). Komponen Lalu Lintas Komponen Sistem, *ketertibanlalinfebry*. <http://ketertibanlalinfebry.co.id> Diakses pada tanggal 12 Januari 2022
- Ikhsan Reza Pernama Kusuma. (2021). Kumpulan Karya Ilmiah.*Fakultas Sosial Sains 1(1)*, hlm. 3.
- Marsaid, (2015). Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah) (Palembang: NoerFikri.
- Marwan M. & Jimmy P. (2009).*Kamus Khusus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
- Marye Agung Kusumangi. (2010). *Selamat Berkendara di Jalan Raya*. Jakarta: Raih Asa.
- Mathieu Deflem. (2008). *Sociology of Law Vision of a Scholarly Traditions*, Columbia, Cambridge University Press.
- Mochtar Kusumaatmadja. (2002). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional Cet. 1*. Bandung: PT. Alumni.
- Moeljatno.(2020). Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Berfikir.*Jurnal Hukum Positum*. Universitas Singaperbangsa Karawang.
- , (2008) *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta ,
- Muh.Amiruddin.(2018). Pembuktian dalam Tindak Pidana Lalu Lintas. *Jurnal Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Vol.5(01)*.
- Mulyati Pawennei,& Rahmanuddin Tomalili. (2015). *Hukum Pidana*. CV. Social Politik Genius (SIGn).
- Satjipto Raharjo. (2017). *Undang-Undang Hukum*. Jakarta: Buana Ilmu Populer.
- Satjipto Raharjo. (2009). *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto. (2004). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sono Seki Helwa. (2015). Penerapam Sanksi Denda Tilang bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.*Jurnal Hukum Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*.

Sudikno Mertokusumo. (1999). *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta.

Syahrudin Nawi. (2018). *Penelitian hukum Normatif*. Makassar: Versus Penelitian Empiris. PT. Umitoha Ukhuwah Grafika.

Tolib Setiadi. (2010). *Pokok-Pokok Penetensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

Wirjono Prodjodikoro, (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama.

Jurnal

Hardianto Djanggih and Kamri Ahmad. "The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016)." *Jurnal Dinamika Hukum* 17.2 (2017): 152-157.

Rahayu Nurfauziah and Hetty Krisnani. "Perilaku pelanggaran lalu lintas oleh remaja ditinjau dari perspektif konstruksi sosial." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3.1 (2021): 75-85.

Rudolf Silaban, and Indah Malau Pase. "Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3.1 (2021): 107-119.

Usep Lala Sopandi. "Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 8.1 (2018): 1-9.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2002 Tentang Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Tentang Tindak Pidana Terorisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).